



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 003/1.2.0/31.75.07.000/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pemeriksaan administratif serta peninjauan lapangan atas surat permohonan Yayasan - Nomor 005/PAUD-TB/VII/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Penyelegaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD TUNAS BANGSA

Alamat Lembaga Pendidikan : Sekretariat RW 04 Jl. Rawa Jaya

RT. 03 RW. 04

Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit

Pimpinan Lembaga Pendidikan : Hj. TETRA ARDIYANAWATI

Pimpinan Yayasan : Dra. Hj. ETTY RUSMINI, MM

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 04 Februari 2016  
berlaku sampai dengan : 04 Februari 2017



- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Jakarta
  2. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur

No. 0052569

12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1499-1.851.31 tanggal 30 Maret 2009, tentang ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan POS PAUD PNFI.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: Memberi izin Pendidikan Anak Usia Dini , Kepada :

Nama Lembaga	:	BKB PAUD TUNAS BANGSA
Jenis Pendidikan	:	Satuan Paud Sejenis/ BKB
A l a m a t	:	Jl. Rawa Jaya Rt 003/RW.04 Telp. 021. 8646011
Kelurahan	:	Pondok Kopi
Kecamatan	:	Duren Sawit
Kota Administrasi	:	Jakarta Timur
Pemilik/Penyelenggara	:	Dra. Ety Rusmini, MM
Pemimpin/Penjab Pendidikan	:	Dra. Ety Rusmini, MM

K e d u a : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku Tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan 2 Desember 2012.

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Paud Sejenis/ Kelompok Bermain, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Desember 2011



T4embusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan Duren Sawit